



PENETAPAN

Nomor 12/Pdt.P/2022/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang memeriksa dan menetapkan perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini atas permohonan yang diajukan oleh :

Nama **MURHANI**, Tempat Tgl Lahir Banjarmasin, 20 Agustus 1987, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan swasta, Alamat Jl. Darussalam Cangkring Rt 11 Rw 03 No 43, Kec. Tapin Utara, Kabupaten Tapin., selanjutnya disebut sebagai-----

----- **Pemohon**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca berkas perkara permohonan tersebut;

Setelah membaca dan meneliti bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 24 Februari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau pada tanggal 24 Februari 2022 dalam Register Nomor 12/Pdt.P/2022/PN Rta, telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menikah secara sah dengan seorang perempuan bernama **SITI FATIMAH** sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 12/12/II/2011 Tertanggal 12 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Tapin Utara;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dikaruniai anak Laki-laki yang bernama **HASAN DZAKWAN**;
3. Bahwa anak Laki-laki **Murhani** Sebagaimana dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor 6305-LU-0709201228829 Tertanggal 7 September 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapin atas nama **HASAN DZAKWAN** lahir di Rantau 6 Juli 2012 anak pertama laki-laki dari orang tua Ayah bernama Murhani Ibu bernama Siti Fatimah;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 12/Pdt.P/2022/PN Rta



4. Bahwa Pemohon bermaksud merubah nama anak di Akta Kelahiran anak tersebut dari **HASAN DZAKWAN** lahir di Rantau 6 Juli 2012 anak pertama laki-laki dari Ayah bernama Murhani, Ibu bernama Siti Fatimah menjadi **MUHAMMAD HASAN**, lahir di Rantau, 6 Juli 2012 anak pertama laki-laki dari orang tua ayah Murhani, Ibu Siti Fatimah;

5. Bahwa alasan pemohon mengajukan pergantian nama adalah karena anak sering **sakit-sakitan** sehingga di periksa ke tuan guru bahwa nama nya di ganti menjadi Muhammad Hasan, percaya atau tidak Syariat perlu manusia hanya perlu berusaha selebih nya Allah SWT yang menentukan;

6. Bahwa untuk kepentingan administratif dan surat- surat lainnya, maka Pemohon bermaksud mengganti/merubah nama anak di Akta Kelahiran anaknya tersebut dari **HASAN DZAKWAN** Menjadi **MUHAMMAD HASAN**;

7. Bahwa untuk merubah nama dalam Akta kelahiran Pemohon harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Rantau, oleh sebab itu kami memohon agar permohonan kami dapat di kabulkan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Hakim Pengadilan Rantau, agar berkenan menerima, memeriksa dan mengadili serta selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengubah Akta Kelahiran Anak Laki-laki Pemohon tersebut sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran Anak Nomor 6305-LU-0709201228829 Tertanggal 7 September 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapin atas nama **HASAN DZAKWAN** lahir di Rantau 6 Juli 2012 anak pertama laki-laki dari orang tua Ayah bernama Murhani Ibu bernama Siti Fatimah menjadi **MUHAMMAD HASAN**, lahir di Rantau, 6 Juli 2012 anak pertama laki-laki dari orang tua ayah Murhani, Ibu Siti Fatimah;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan Pengadilan Negeri Rantau tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin, agar perubahan nama anak tersebut dalam regester yang berlaku untuk
4. Memberikan biaya perkara Pemohon yang timbul dalam perkara Pemohon ini kepada Pemohon.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, yaitu hari Rabu tanggal 2 Maret 2022, Pemohon hadir dan datang menghadap sendiri dipersidangan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada surat permohonannya, selanjutnya Pemohon membacakan Surat Permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan fotokopi bukti surat, yakni berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 6305042008870002, atas nama MURHANI, yang selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai bukti-----**P-1;**
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 6305046912860002, atas nama SITI FATIMAH, yang selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai bukti-----**P-2;**
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 12/12/II/2011, tertanggal 12 Januari 2011, yang selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai bukti -----**P-3;**
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6305041610120003 tertanggal 9-08-2017, atas nama Kepala Keluarga MURHANI, yang selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai bukti -----**P-4;**
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6305CLU0709201228829, tertanggal 7 September 2012, atas nama HASAN DZAKWAN, yang selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai bukti -----**P-5;**
6. Asli Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin Nomor 470/107/DISDUKCAPIL/2022 tertanggal 22 Februari 2022, yang selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai bukti-----**P-6;**

Bahwa, selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yaitu Saksi 1 bernama NOR SAUDAH, lahir di Rantau tanggal 12 Juli 2001 beralamat di Jl. Darussalam Rt.011 Rw.003 Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa dan Saksi 2 bernama SYAIFULLAH, lahir di Rantau tanggal 6 Agustus 1983 beralamat di Jl. Tasan Panyi Rt.007 Rw. 002, Kelurahan Rantau Kanan, Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, yang keduanya telah diambil sumpah dipersidangan dan memberi keterangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dalam perkara ini:

Bahwa, Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan memohonkan agar dapat diberikan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang terdapat relevansinya, maka dianggap telah termuat pula dan turut

Halaman 3 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 12/Pdt.P/2022/PN Rta



dipertimbangkan serta merupakan bagian utuh yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon yang selengkapnya sebagaimana terurai di atas, sehingga yang menjadi pokok dan inti serta maksud permohonan Pemohon adalah untuk mengganti identitas nama Anak Kesatu Pemohon Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6305CLU0709201228829, tertanggal 7 September 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Tapin atas nama **HASAN DZAKWAN** Lahir di Rantau pada tanggal 06 Juli 2012, agar identitas namanya diganti menjadi "**MUHAMMAD HASAN**";

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat antara lain : P-1 sampai dengan P-6 yang telah disesuaikan dan dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 301 ayat (1) RBg, Pasal 1888 KUHPer, Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-undang No 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai, bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan menjadi bahan pertimbangan dalam Penetapan ini , disamping itu Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yakni saksi NOR SAUDAH dan saksi SYAIFULLAH yang memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, sehingga berdasarkan Pasal 264 RBg dan Pasal 306 RBg keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan menjadi bahan pertimbangan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon serta persesuaian dengan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon telah kawin dengan Siti Fatimah Binti Kaspul Anwar (Alm.) pada tanggal 12 Januari 2011 dan sampai saat ini belum pernah bercerai;
- Bahwa, dari perkawinan Pemohon tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan anak pertama Pemohon bernama Hasan Dzakwan lahir di Rantau tanggal 06 Juli 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon ingin mengganti nama anak kesatu Pemohon tersebut pada Akta Kelahirannya menjadi Muhammad Hasan karena anak Pemohon tersebut sering sakit-sakitan;
- Bahwa, berdasarkan kepercayaan masyarakat di tempat tinggal Pemohon meyakini anak yang sering sakit-sakitan sejak kecil akan sembuh apabila namanya diganti;
- Bahwa, saat ini anak Pemohon yang bernama Hasan Dzakwan berusia 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa, para saksi telah mengenal Pemohon sejak Pemohon menikah dengan Siti Fatimah yang merupakan saudara para saksi, dan mengetahui bahwa Hasan Dzakwan adalah anak kandung dari Pemohon dengan Siti Fatimah;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dinyatakan bahwa *"jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadi kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka hal demikian dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register tersebut"*, sedangkan dalam buku Pedoman Teknis Administrasi dan Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung, Permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1, Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 93 ayat (2) huruf a Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, pada pokoknya mengatur bahwa pencatatan perubahan nama pada Akta Kelahiran hanya dapat dilaksanakan berdasarkan Penetapan dari Pengadilan Negeri ditempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 adalah fotokopi KTP Pemohon dan bukti surat bertanda P-4 adalah Fotokopi Kartu Keluarga, yang menerangkan bahwa Pemohon terdaftar sebagai penduduk di Kabupaten Tapin, oleh karena Pemohon bertempat tinggal dan berdomisili di Kabupaten Tapin, yang masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Rantau, dan materi yang diajukan oleh Pemohon adalah mengenai perubahan identitas nama anak kesatu Pemohon pada Akta Kelahiran anak kesatu Pemohon, yang mana termasuk kedalam yurisdiksi perkara Permohonan (Volunteer), oleh

Halaman 5 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 12/Pdt.P/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu Pengadilan Negeri Rantau berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-5 adalah fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak kesatu Pemohon, bukti bertanda P-3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, dan bukti surat bertanda P-4 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang saling bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, memberikan kejelasan bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari anak yang bernama HASAN DZAKWAN yang saat ini masih berusia 9 (sembilan) tahun, maka berdasarkan SEMA Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan mengatur bahwa "Dewasa adalah cakap bertindak didalam hukum yaitu orang yang telah mencapai umur 18 Tahun atau telah kawin.", oleh karena anak kesatu pemohon yang bernama HASAN DZAKWAN tersebut belum cakap bertindak di dalam hukum maka Pemohon berhak mengajukan permohonan perubahan identitas nama anak kesatu Pemohon tersebut pada Akta Kelahiran anak kesatu Pemohon tersebut dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan petitum angka ke-2 yaitu Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti/merubah nama anak kesatu Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6305CLU0709201228829, tertanggal 7 September 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Tapin atas nama HASAN DZAKWAN Lahir di Rantau pada tanggal 06 Juli 2012, agar identitas namanya diganti menjadi "MUHAMMAD HASAN";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang saling bersesuaian, serta berdasarkan alasan Pemohon untuk merubah nama anak kesatu Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6305CLU0709201228829, tertanggal 7 September 2012, dengan alasan agar anak Pemohon tersebut tidak sakit-sakitan lagi, sebab berdasarkan kepercayaan masyarakat setempat di tempat tinggal pemohon meyakini bahwa anak kecil yang sakit-sakitan akan sembuh apabila namanya diganti, oleh karenanya alasan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan nama anak kesatu Pemohon pada Akta Kelahirannya tersebut dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang RI No.23 tahun 2006 Jo. Undang-Undang RI

Halaman 6 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 12/Pdt.P/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Hakim berpendapat perubahan nama anak kesatu Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6305CLU0709201228829, tertanggal 7 September 2012 tersebut adalah beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum dan tidak merugikan kepentingan perdata dan/atau kepentingan lainnya baik yang bersifat administratif kependudukan ataupun administratif formil lainnya dari diri anak kesatu Pemohon, maka berdasarkan pertimbangan di atas permohonan Pemohon dalam petitum angka ke-2 (dua) beralasan hukum dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka ke-3 (tiga) yaitu memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Salinan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pejabat Pencatatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin, guna dicatitkan pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6305CLU0709201228829, tertanggal 7 September 2012 dan dicatat perubahan nama anak kesatu Pemohon tersebut yang semula bernama Hasan Dzakwan diganti menjadi Muhammad Hasan dalam register yang berlaku untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan Pemohon angka ke-2 (dua) mengenai perubahan nama anak kesatu Pemohon dapat dikabulkan dan karena dokumen kependudukan berupa Akta Kelahiran merupakan bentuk produk atau akta yang dibuat dan diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, maka demi kepastian hukum mengenai perubahan dan/atau perbaikan penulisan dan pencantuman identitas pada dokumen akta-akta tersebut serta untuk melaksanakan amanat ketentuan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Pasal 93 ayat (1) dan ayat (3) huruf b Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, perlu diperintahkan kepada Pemohon untuk segera melapor kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang dalam hal ini adalah kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin, untuk paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan petitum angka ke-3 (tiga) di atas, oleh karena Akta Kelahiran anak kesatu Pemohon diterbitkan oleh Catatan Sipil Kabupaten Tapin, dan Pemohon berdomisili di Kabupaten Tapin,

Halaman 7 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 12/Pdt.P/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka salinan penetapan ini dikirimkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin, sehingga Hakim berpendapat petitum angka ke-3 (tiga) beralasan hukum dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari pengajuan perkara perdata secara *Volunteer* (Perkara Permohonan), dan dengan telah dikabulkannya Permohonan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam perkara Permohonan ini sepatutnya haruslah dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan disebutkan dalam Diktum Penetapan ini, maka petitum angka ke-4 (empat) beralasan hukum dapat dikabulkan;

Mengingat, ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdatta/BW), Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, dan memperhatikan ketentuan pada Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan Permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan/memberi izin Kepada Pemohon untuk mengganti /merubah identitas nama anak kesatu Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6305CLU0709201228829, tertanggal 7 September 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Tapin atas nama **HASAN DZAKWAN** Lahir di Rantau pada tanggal 06 Juli 2012, agar identitas namanya diganti menjadi "**MUHAMMAD HASAN**";
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;
4. Membebankan biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini kepada Pemohon, yang hingga kini ditetapkan sebesar Rp175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 2 Maret 2022 oleh Kuni Kartika Candra Kirana, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Rantau, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu

Halaman 8 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 12/Pdt.P/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga, dengan didampingi oleh Hj.Purwati Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hj. Purwati

Kuni Kartika Candra Kirana, S.H.

Perincian Biaya:

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- ATK	: Rp. 75.000,-
- Relas Panggilan	: Rp. -
- Materai	: Rp. 10.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
- PNPB	: Rp. 10.000,-
- Sumpah	: Rp. 40.000,-

Jumlah : Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)